

Sanksi Pidana Pelaku Penipuan Pada Situs Kencan *Online* Tinder

Gabrielle Delfiani

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: gdelfiani@gmail.com

Abstract: *The rapid development of technology has made human life inseparable from activities on the internet and social media so that it will open up opportunities for crime. According to POLRI data in 2020 there were 937 cases that occurred on the internet with 473 cases of hate content and hate speech, followed by online fraud with 259 cases and pornographic content with 82 cases. The government then issued Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The variety of social media makes cybercrime more likely to occur, one of which is fraud on the online dating application Tinder. This research uses a normative legal method in which research will be carried out by examining library materials or secondary data through literature studies that are relevant to the cases raised as well as the internet, journal articles and electronic media. The results of the study reveal that cases of fraud in online dating applications on Tinder are crimes committed via the internet and the legal rules are contained in article 378 of the Criminal Code (KUHP) and if fraud occurs in cyberspace or online then you can use article 51 paragraph (1) jo article 35 paragraph Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE).*

Keywords: *Criminal Sanctions, Dating App, Fraud, Technology, Tinder Online Dating App.*

Abstrak: Perkembangan teknologi yang kian pesat membuat kehidupan manusia kini tidak dapat dilepaskan dari kegiatan di internet dan media sosial sehingga akan membuka celah bagi kejahatan. Menurut data POLRI pada tahun 2020 terdapat 937 kasus yang terjadi pada internet dengan kasus *hate content* and *hate speech* sebanyak 473 kasus, kemudian disusul oleh penipuan *online* dengan 259 kasus dan konten porno dengan 82 kasus. Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beragamnya sosial media menjadikan kejahatan *cybercrime* lebih memiliki peluang untuk terjadi salah satunya yakni penipuan pada aplikasi kencan *online* tinder. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mana penelitian akan dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui studi pustaka yang relevan dengan kasus yang diangkat serta internet, artikel jurnal dan media elektronik. Hasil penelitian mengungkap bahwa kasus penipuan pada aplikasi kencan *online* di tinder merupakan tindak kejahatan yang dilakukan melalui internet dan aturan hukumnya terdapat dalam pasal 378 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dan apabila terjadi penipuan yang terdapat di dunia maya atau *online* maka dapat menggunakan pasal 51 ayat 1 jo pasal 35 ayat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kata Kunci: Aplikasi Kencan *Online* Tinder, Sanksi Pidana, Teknologi, Penipuan.

1. Pendahuluan

Kecanggihan teknologi membuat perkembangan perilaku manusia berubah begitu pesat yang juga diikuti oleh berkembangnya kejahatan yang terjadi di masyarakat. Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut: (M. Ali Zaidan, 2016)

- a. Kejahatan adalah suatu Tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu Tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan dalam bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum
- d. Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Perkembangan kejahatan juga didukung oleh pesatnya perubahan kecanggihan teknologi saat ini. Teori sosiogenesis menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Teknologi juga salah satu yang menjadi indikator dalam teori ini yang menyatakan bahwa dengan perkembangan teknologi yang ada dapat menimbulkan motif kejahatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini tidak dapat lagi dibendung dan terhindarkan ditambah kemudahan masyarakat dalam mengakses internet. Dataindonesia.id mengungkap data bahwa jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah itu naik 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Tingginya angka pengguna sosial media tersebut melahirkan celah akan adanya perbuatan kriminal di bidang internet terkhusus di sosial media tersebut. (Mahdi, 2022)

Aplikasi kencan *online* ramai diperbincangkan 5 tahun belakangan ini karena banyak menuai pro kontra mulai dari anggapan kemudahan dalam mencari pasangan hingga kemudian muncul kejahatan penipuan melalui aplikasi tersebut. Aplikasi Tinder, merupakan aplikasi dating *online* yang diluncurkan oleh Sean Read, Justin Mateen dan Jonathan Badin di West Hollywood, California. Merupakan inovasi baru dalam bidang

pencarian jodoh yang dimana aplikasi ini mengandalkan jaringan internet yang dapat mengatur jarak dan tempat untuk mempertemukan orang dari berbagai tempat maupun lokasi yang berbeda dan aplikasi tinder ini dapat di download secara gratis di play store maupun di apple store. Aplikasi kencan *online* semakin banyak digunakan karena berbagai alasan, seperti kemudahan bertemu dengan orang baru di wilayah yang berbeda atau dengan kata lain kendala waktu dan tempat dapat diatasi. Selain untuk mendapatkan pasangan, aplikasi kencan *online* banyak digunakan untuk hiburan semata, ataupun untuk memenuhi fantasi seksual mereka. Kemudahan lainnya yang dirasakan dalam penggunaan aplikasi Kencan *online* adalah bisa memilih pengguna yang ingin diajak berkomunikasi sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Pengguna aplikasi kencan *online* dapat melihat kriteria pengguna lain melalui tampilan foto ataupun biodata diri yang ada di dalam aplikasi kencan *online* tersebut. (Yuliasuti et al., 2022)

Ada banyak sekali aplikasi kencan *online* yang tersedia saat ini, contohnya seperti Tinder, Tantan, Bumble, Badoo, MeetMe, OkCupid, Taaruf.id, Jodoh Kristen dan lain sebagainya. Salah satu aplikasi yang terkenal dan banyak digunakan adalah Tinder. Aplikasi Tinder merupakan salah satu aplikasi kencan *online* yang paling populer dengan pengguna hampir sebanyak 8 juta orang di Amerika Serikat dan sebanyak 50 juta pengguna di seluruh dunia (Kaakinen et al., 2021, 531). Walaupun aplikasi ini menawarkan banyak kemudahan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan orang dari berbagai belahan di dunia dan dengan berbagai macam latar belakang yang beragam. Akan tetapi, potensi kejahatan penggunaan aplikasi kencan *online* tersebut masih tetap ada. Potensi kejahatan yang bisa muncul dengan penggunaan aplikasi kencan *online* adalah pelecehan seksual ataupun penipuan. Kejahatan di aplikasi kencan *online* biasanya menargetkan kelompok rentan dan minoritas seperti perempuan, remaja, dan orang dengan orientasi seksual yang homoseksual (Rege, 2009; Whitty, 2015). Pada situs kencan *online* sangat mudah menerima pertemanan tanpa mengetahui kebenaran atau fakta dari orang tersebut, menggunakan identitas palsu dengan kekayaan dan jabatan yang dipamerkan kepada korban, berkenalan tanpa mencari tahu latar belakang dari orang tersebut, empati terhadap cerita palsu yang diceritakan oleh pelaku, dan kurangnya pengetahuan mengenai penipuan melalui situs kencan *online* (Wijayanti, L, 2020). Menurut KUHP Pasal 378 penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai hal tersebut.

2. Metode

Penulis dalam melakukan penelitian hukum ini menggunakan metode hukum normatif yang mana penelitian akan dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memiliki relasi dengan hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2021) Sejumlah kasus online dating scams digunakan dalam penelitian ini yang diambil datanya melalui sumber sekunder di internet. Data dan informasi yang digunakan dalam membuat artikel jurnal ini didapatkan dengan melakukan penelusuran terkait studi pustaka yang relevan dengan kasus yang diangkat. Selain itu, pencarian data sekunder dilakukan melalui internet, seperti dari artikel jurnal dan media elektronik. Kemudian, informasi serta data sekunder yang didapat pada tahap pengumpulan data akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. (Peter Mahmud Marzuki, 2021) Dengan membahas sejumlah konsep, yakni: kencan online, kejahatan siber, online dating scams, dan ideal victims. Kasus-kasus yang menjadi sampel penelitian dalam artikel ini kemudian dianalisis dengan menggunakan teori gaya hidup dan sejumlah konsep tersebut sebagai pisau analisis untuk membantu menjawab tujuan penelitian dalam artikel ini.

3. Pembahasan

Cybercrime atau kejahatan di dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Pengguna dunia maya terlebih dalam sosial media di Indonesia sangatlah tinggi sehingga sangat membuka celah terjadinya suatu kejahatan di dunia maya. Ironisnya, semakin berkembang suatu teknologi semakin berkembang pula motif-motif kejahatan yang ada di masyarakat. Meskipun terjadinya kejahatan ini pada sosial media, hukum haruslah tetap ditegakkan demi menciptakan ketertiban sosial. Masyarakat pengguna sosial media sudah sepatutnya membekali diri dengan pengetahuan yang baik akan tata cara bersosial media agar tidak terlibat pada tindak pidana. Namun, meskipun begitu banyaknya jumlah masyarakat Indonesia menjadi hambatan yang berarti sebab tidak semua masyarakat teredukasi dengan baik.

Pemerintah tentu tidak tinggal diam dalam menghadapi perkembangan teknologi yang ada hingga kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kemudian disebut UU ITE. Melalui UU ITE tersebut tentu besar harapan pemerintah dapat melindungi masyarakat, sebagai langkah preventif upaya pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. Teknologi layaknya dua sisi mata uang yang berbeda, Apabila kita dapat menggunakannya dengan bijak maka akan mendatangkan kebermanfaatannya. Namun, Apabila dalam menggunakan teknologi tidak diimbangi dengan pengetahuan dan mawas diri maka akan sangat rentan

menjadi korban tindak pidana cybercrime. Fenomena cybercrime sendiri tidak dapat dibendung lagi karena berbanding lurus dengan semakin meningkatnya pengguna sosial media dan sudah menjadi tantangan bagi berbagai Negara di dunia.

Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyalahgunaan teknologi informasi ini yang dapat merugikan orang lain, bangsa dan negara yang menggunakan sarana komputer yang memiliki fasilitas internet yang dilakukan oleh hacker atau sekelompok cracker dari rumah atau tempat tertentu tanpa diketahui oleh pihak korban yang dapat menimbulkan kerugian moril, materil maupun waktu akibat dari perusakan data yang dilakukan oleh hacker. (Prianto1 et al., 2021)

Asas dan tujuan undang-undang ini adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa penggunaan teknologi informasi dan Transaksi elektronik diharapkan dijamin dengan kepastian hukum, memiliki manfaat dan penuh kehati-hatian. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum dari Gustav Radbruch, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Era globalisasi yang segalanya serba dinamis ini bukanlah menjadi penghalang bagi masyarakat untuk tetap mendapatkan perlindungan hukum. Hukum positif yang saat ini berlaku dan dapat dikenakan bagi pelaku cybercrime, di antaranya yakni:

- a. KUHP
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- d. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- e. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Kehidupan manusia kini tidak dapat dilepaskan dari kegiatan di internet dan media sosial yang kemudian akan membuka celah bagi kejahatan. Menurut data POLRI pada tahun 2020. Terdapat 937 kasus yang terjadi pada internet. Yaitu hate content and

hate speech sebanyak 473 kasus. Kemudian disusul oleh penipuan online dengan 259 kasus dan konten porno dengan 82 kasus. (POLRI, 2020). Karena kebutuhan manusia yang semakin kompleks dan berkembangnya kejahatan secara dinamis. Kejahatan internet (Cyber Crime) dalam Pasal 30 UU ITE tahun 2008 ayat 3: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol sistem pengamanan (cracking, hacking, illegal access). Kejahatan internet menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait yang mana kesemuanya termasuk dalam kejahatan baru khususnya penipuan pada aplikasi kencan online.

Faktor terjadinya penipuan pada situs kencan *online* tinder

Penipuan yang terjadi di situs kencan *online* dapat dilakukan oleh satu orang ataupun lebih. Dengan menggunakan modus yang bertujuan untuk merugikan korban secara materi maupun psikis. Yang menggunakan media situs kencan daring yang bertujuan untuk mencari pasangan atau relasi. Pelaku menghubungi korban melalui situs kencan *online*. (Nyam, 2020)

Ilmu viktimologi mempelajari bagaimana dan sejauh mana peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pelaku memiliki peran dalam sebuah tindak kejahatan akan tetapi korban sebenarnya juga berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana baik secara aktif atau pasif. (Ngurah, 2017)

Korban dengan mudah mempercayai pelaku dikarenakan profil pelaku yang mudah dipercaya. Baik dari fisik dan perilaku yang dipercaya korban adalah persona yang baik. Akibatnya korban tidak menelusuri lebih jauh mengenai latar belakang dari pelaku. Dikarenakan hal tersebut dengan mudah pelaku melibatkan rasa empati dan emosional terhadap pelaku. Serta dengan mudah pelaku memberikan cerita yang fiktif untuk menarik korban secara emosional. Sehingga korban memberikan segalanya kepada pelaku termasuk harta benda. Dikarenakan cerita yang diberikan pelaku adalah via daring. Maka kebohongan tersebut sulit untuk ditelusuri. Dan ketidak tahuan korban akan kasus yang terjadi pada situs kencan *online*. Maka menjadi keuntungan bagi pelaku untuk menjalankan modusnya pada situs kencan *online*.

Bagi pelaku sendiri situs kencan *online* merupakan tempat yang efisien dan praktis untuk menjalani operandinya. Di mana sifat internet itu sendiri adalah tidak terbatas. Maka internet khususnya situs kencan *online* dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku. Karena pelaku tidak perlu berpikir mengenai tempat untuk menjalankan operandinya. Serta waktu yang diatur untuk menjalankannya. Karena hanya menggunakan internet sebagai modal dari tindak penipuan itu sendiri. Pelaku pun mudah untuk mempelajari latar belakang pelaku. Semua informasi yang ada di internet mudah untuk dipelajari dan diterapkan oleh pelaku. Dan dari pencarian latar belakang

tersebut pelaku membangun persona yang baik untuk menarik perhatian dari korban untuk keuntungan pribadi. Dengan mengikat korban secara emosional. Tentunya memanfaatkan identitas palsu. Identitas palsu yang diciptakan pelaku dapat melalui akun sosial media, latar belakang, dan pekerjaan pelaku. Sehingga korban memiliki perasaan emosional terhadap pelaku. Dan pelaku dapat memanfaatkan korban untuk keuntungan pribadi baik melalui mental dan materi. Fenomena ini disebut sebagai *catfishing* yaitu memancing korban dengan identitas palsu. *Catfishing* tersebut memiliki fungsi untuk mendukung latar belakang dari cerita yang akan pelaku berikan kepada korban sehingga nantinya korban akan memberikan segalanya terhadap pelaku. Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum di mana pelaku merugikan orang lain serta menggunakan identitas palsu.

Pendekatan kepada korban, pelaku memberikan kata-kata ataupun cerita yang bersifat romantis atau sedih. Memberikan perhatian berupa mengirimkan foto, video atau permintaan perlakuan istimewa. Dari hal-hal tersebut pelaku dapat mengeksploitasi kelemahan korban hingga korban rela untuk memberikan segalanya. Jika dirasa pelaku korban sudah memiliki rasa terhadap pelaku. Pelaku tidak segan-segan untuk meminta perlakuan khusus termasuk harta benda yang dimiliki korban. Karena korban sudah jatuh ke dalam rencana pelaku.

Perspektif ilmu sosial yaitu ilmu komunikasi, psikologi serta sosial ekonomi. Terdapat beberapa faktor yang berkaitan dengan terjadinya penipuan pada situs kencan *online*. Tinder merupakan situs kencan daring yang bertujuan untuk mencari pasangan dan relasi baru dalam penggunaannya. Akan tetapi dalam penggunaannya memiliki dampak negatif selain dari dampak positif yang ada dalam situs tersebut. Yaitu dampak negatif yang mengarah pada kasus siber di internet.

Dalam ilmu komunikasi terdapat *Uncertainty Reduction Theory* yaitu kehidupan manusia yang sering dihadapkan dengan sebuah ketidakpastian. Ketika individu saling berkenalan di antara relasi tersebut pasti terdapat ketidakpastian. Dan interaksi dapat berkembang menjadi baik atau tidak berdasarkan dengan interaksi awal. Seringkali ketidakpastian ini dimanfaatkan oleh oknum untuk menjerat korban dalam operasinya. Yang tercipta dari komunikasi via fitur "*chat*" setelah "*match*". Dalam percakapan melalui fitur *chat* akan menjalankan rencananya untuk menipu korban baik secara materi maupun psikis.

Fenomena penipuan pada situs kencan *online* dapat ditinjau dari teori *cyber violence* dalam ilmu psikologi. Dalam hal itu terjadi komunikasi dan *selfdisclosure*. *Selfdisclosure* merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyatakan informasi tentang dirinya kepada orang lain yang tujuannya untuk mencapai hubungan yang akrab. (Altman dan Taylor, 1973) Yang menyebabkan korban mengalami kerugian baik psikis maupun materi. Dalam berinteraksi di situs kencan *online* melibatkan *self-*

presentation. Untuk membangun kepercayaan antar pengguna situs kencan daring. Proses *trust- building* dalam psikologi adalah menjaga suatu hubungan agar lebih kuat.

Pada Ilmu Sosial ekonomi, terdapat faktor yang menjadi tujuan dalam melakukan penipuan pada situs kencan online yaitu. Memperbaiki kondisi sosial ekonomi, keluarga dan lingkungan adalah sebuah keniscayaan untuk menekan kemungkinan seseorang bertindak melawan hukum. Dalam kriminologi, faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal terkait kondisi sosial ekonomi individu pelakunya (Miller, 2009). Faktor akan kebutuhan yang mendesak dalam ekonomi dapat menjadi pemicu seseorang melakukan kejahatan yang terjadi di situs kencan *online*. Para pelaku scammer cinta memanfaatkan situs kencan untuk melancarkan aksinya dengan menggunakan kemampuannya untuk memberikan kerugian bagi pihak lain. Sehingga mendapatkan keuntungan dari kerugian secara materi yang dialami korban. Untuk memperbaiki aspek dan gaya hidup dalam bidang ekonomi.

Penipuan pada situs kencan *online* menggunakan segala media pada internet sebagai alat komunikasi. Pelaku membuat identitas palsu dan berpura-pura menjadi teman bagi orang yang berpotensi menjadi korban. Mereka menggunakan ilusi palsu agar dipercaya. Jika korban sudah percaya dengan pelaku maka pelaku akan meminta sesuatu dari korban. Pelaku bertindak sebagai teman yang meminta pertolongan dari hal kecil dan akan semakin bertambah besar nantinya. (Nyam, 2020)

Sanksi dalam Tindak Pidana Penipuan Pada Situs Kencan *Online* tinder

Kasus penipuan pada aplikasi kencan *online* di tinder merupakan tindak kejahatan yang dilakukan melalui internet dan aturan hukumnya terdapat dalam pasal 378 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dan apabila terjadi penipuan yang terdapat di dunia maya atau *online* maka dapat menggunakan pasal pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam pengaturan tersebut penipuan dilakukan secara daring akan tetapi akibat yang diberikan oleh kejahatan tersebut adalah kerugian finansial dengan melalui nama palsu atau martabat palsu serta rangkaian kebohongan kepada korban.

UU ITE tidak menyebutkan secara langsung mengenai tindak pidana penipuan dapat dilihat dari Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ini tidak ada yang membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana penipuan. Tindak pidana sendiri muncul dari adanya suatu asas legalitas yang bermakna bahwa tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana didalam undang undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Penipuan menurut bahasa yaitu suatu perbuatan atau perkataan yang tidak benar atau palsu dengan maksud untuk mencari keuntungan dan menurut pasal 378 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Kasus penipuan pada aplikasi *online* kencan tinder ini sudah pernah diadili pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah mendapatkan putusan hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku penipuan melalui aplikasi tinder (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 271/Pid.B/2020/PN.Jkt.Pst), karena berdasarkan pasal 378 *jo* pasal 65 KUHP telah terpenuhi unsur-unsur yang dilakukan oleh terdakwa yaitu : 1) Barang siapa; 2) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; 3) Melawan hukum; 4) Memakai nama palsu atau martabat palsu; 5) Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan; 6) Menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, memberi hutang atau menghapus piutang; 7) *Concursus* (Akumulasi perbarengan). Dalam kasus ini hakim tidak menjatuhkan putusan berdasarkan pasal 51 ayat (1) *jo* pasal 35 dikarenakan di dalam pasal tersebut hanya mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) Setiap Orang; 2) Dengan sengaja tanpa hak; 3) Memanipulasi; 4) Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik; 5) Pidana penjara paling lama 12 tahun denda paling banyak 12 Miliar. Oleh karena itu jelas bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan pada aplikasi kencan tinder adalah pasal 378 KUHP *jo* pasal 65 KUHP.

Dalam beberapa sistem peradilan pidana untuk mencari penyelesaian di luar jalur litigasi. Penyelesaian pada *restorative justice* dilakukan dengan cara mencari penyelesaian terbaik terlebih dari subjek hukum di dalamnya yaitu korban dan pelaku. (Olma Fridoki, Alvi Syahrin, Sunarmi, 2022). Konsep tersebut dikenal sebagai konsep keadilan *restorative*. Di mana dalam konsep tersebut bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pada pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan. pada pasal 5 Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan mengenai kriteria tindak khususnya pada kerugian materi yang dapat diselesaikan dengan keadilan *restorative*. Dengan memenuhi unsur 1) Baru melakukan tindak pidana; 2) Tidak diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun; 3) Memenuhi kriteria dan keadaan kasuistik pada keputusan kejaksaan negeri setempat; 4) Memperbaiki, mengganti kerugian korban.

4. Kesimpulan

Kejahatan di dunia maya atau *cybercrime* kian marak dengan semakin berkembang teknologi informasi yang ada serta beragam pula bentuk kejahatannya. Salah satunya yakni dalam sosial media kencan online tinder yang mana pada aplikasi tersebut menjembatani orang-orang yang sedang ingin mencari pasangan. Namun,

dalam perjalanannya pengguna sosial media tidak semuanya bijak dalam mengoperasikan justru menemukan modus operandi baru dalam tindak pidana penipuan. Adanya kasus penipuan pada dunia maya tentu tidak dapat disepelekan dan dianggap remeh meskipun hanya terjadi di dunia maya akan tetapi menimbulkan kerugian bagi korban. Indonesia saat ini dalam menghadapi cybercrime telah memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di samping UU ITE tersebut, Indonesia juga telah mengatur tindak pidana cybercrime pada beberapa undang-undang. Kasus penipuan pada aplikasi kencan online di tinder merupakan tindak kejahatan yang dilakukan melalui internet dan aturan hukumnya terdapat dalam pasal 378 Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dan apabila terjadi penipuan yang terdapat di dunia maya atau online maka dapat menggunakan pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

References

Buku

- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum* (5th ed.). Kencana.
- Rusianto A. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana; 2016.
- M. Ali Zaidan. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika.

Jurnal

- Nyam, I. H. (2020). Tackling Online Dating Scams and Fraud. *The International Journal of Humanities & Social Studies*, 8(11).
<https://doi.org/10.24940/theijhss/2020/v8/i11/hs2011-065>
- Olma Fridoki, Alvi Syahrin, Sunarmi, M. (2022). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Di Polrestabes Medan (The Implementation Of Restorative Justice In The Settlement Of Criminal Crimes Of Fraud And Embezzlement At The Polrestabes Medan). *Semanthics*. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.4679>
- Prianto¹, Y., Fuzain², N. A., & Afif Farhan. (2021). *KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBER CRIME PADA MASA PANDEMI COVID-19*.
- Yuliasuti, A., Toding Pabita, D., Avialda, H., & Salsabila Hartono, N. (2022). Analisis Fenomena “Tinder Swindler” pada Aplikasi Online Dating Menggunakan Lifestyle Exposure Theory. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6(2), 135–147. <https://doi.org/10.36080/djk.v%vi%i.1872>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Lain- lain

- Mahdi, M. I. (2022). *Pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022*. <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>